

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip-prinsip dasar yang memberikan perlindungan terhadap martabat kemanusiaan. Konsep ini menempatkan setiap individu sebagai pemegang hak-hak inheren yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tentang HAM telah berkembang, dan sejumlah tokoh telah memberikan kontribusi signifikan terhadap evolusi ini. Sebenarnya perlu untuk mengakui bahwa hak-hak ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam pembentukan pemikiran HAM adalah *Eleanor Roosevelt*. Sebagai Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, ia turut andil dalam penyusunan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Inisiatif ini menjadi tonggak penting dalam menetapkan standar global untuk melindungi hak-hak individu.

6

Sejak saat itu, banyak negara di seluruh dunia telah mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam konstitusi dan sistem hukum mereka. Namun, tantangan tetap ada dalam mengimplementasikan dan memastikan penghormatan HAM di setiap tingkat masyarakat. Angka-angka statistik menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, pelanggaran HAM masih terjadi di berbagai negara. Angka-angka ini mencerminkan perlunya terus memperjuangkan

⁶Amelia Arief. (2019). Problematika Penjatihan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana. *Kosmik Hukum*, 19(1).

hak-hak tersebut. Sejumlah organisasi non-pemerintah, seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch*, terus bekerja untuk memantau pelanggaran HAM, memberikan bantuan hukum kepada korban, dan memobilisasi opini publik untuk mendukung upaya perlindungan HAM.⁷

Disini perlu mencatat bahwa hak-hak seperti kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan perlindungan terhadap diskriminasi adalah bagian *integral* dari konsep HAM. Ketika kita membahas hak-hak ini, kita tidak hanya melihatnya sebagai prinsip-prinsip hukum, tetapi juga sebagai fondasi masyarakat yang inklusif dan adil. Menyadari keberlanjutan tantangan ini, dunia telah berkomitmen untuk terus memperbaiki perlindungan HAM. Berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, mencerminkan upaya bersama untuk memperkuat perlindungan HAM dalam konteks spesifik. Dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang, penting bagi negara-negara untuk bekerja sama dan saling mendukung untuk memastikan hak-hak individu dihormati tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, atau keyakinan. Dengan demikian, HAM tidak hanya menjadi pandangan *ideal*, tetapi juga menjadi kenyataan yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia di seluruh dunia.

2. Pengertian Kepentingan Publik

Kepentingan publik adalah konsep yang mencakup berbagai aspek dalam melindungi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Di dalamnya terkandung tanggung jawab untuk menanggulangi tindakan kriminal, menjaga ketertiban umum, serta melindungi hak-hak masyarakat secara menyeluruh. Seiring dengan evolusi masyarakat dan perubahan dinamika *global*, pemahaman terhadap kepentingan publik menjadi semakin kompleks dan memerlukan penyesuaian yang konstan. Sejarah mencatat bahwa konsep kepentingan publik telah menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan hukum dan penegakan aturan dalam berbagai

⁷ Lexy J. Moleong. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pt Remaja Rosdakarya.

masyarakat. Tokoh-tokoh seperti John Locke, dengan teorinya tentang hak-hak alam, dan Montesquieu, dengan konsep pemisahan kekuasaan, telah memberikan landasan filosofis untuk memahami hubungan antara individu dan negara dalam konteks kepentingan publik.⁸

Dalam konteks penegakan hukum, kepentingan publik menjadi elemen yang krusial untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Hukum dan peraturan dibentuk dengan dasar pemahaman akan kepentingan publik ini, yang sering kali melibatkan penyeimbangan antara hak-hak individu dan kebutuhan kolektif. Pendekatan ini diperlukan agar tindakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga proaktif dalam melindungi masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, kepentingan publik juga mencakup aspek-aspek seperti kesehatan publik, pendidikan, dan perlindungan lingkungan. Ketika negara mengambil langkah-langkah untuk memastikan kesehatan masyarakat atau melindungi lingkungan, hal tersebut dianggap sebagai tindakan yang sejalan dengan kepentingan publik. Konsep ini berkembang sejalan dengan kesadaran akan interkoneksi antara individu dan masyarakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan bersama.

Pentingnya kepentingan publik juga tercermin dalam prinsip-prinsip demokrasi, di mana pengambilan keputusan didasarkan pada aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan mencerminkan upaya untuk mencapai kesepakatan bersama yang mengakui dan melindungi kepentingan bersama. Meskipun demikian, pengertian kepentingan publik tidaklah *statis*, melainkan terus berkembang seiring perubahan nilai-nilai dan dinamika sosial. Dalam menghadapi tantangan *modern*, seperti teknologi informasi dan isu *global* seperti perubahan iklim, pemahaman terhadap kepentingan publik harus senantiasa disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan zaman. Dengan demikian, kepentingan publik bukan hanya

⁸ M Jeffri Arlinandes Chandra, Vera Bararah Barid, Rofi Wahanisa, A. K. (2022). Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sistematis, Harmonis Dan Terpadu Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(1).

menjadi konsep hukum semata, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan berkelanjutan. Melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga *non*-pemerintah, kepentingan publik dapat diwujudkan sebagai pijakan utama dalam membangun tatanan sosial yang harmonis dan inklusif.

3. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu sistem yang melibatkan berbagai kebijakan dan tindakan untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum pidana yang berlaku. Era *modern* membawa kompleksitas dan dinamika yang melibatkan peningkatan tuntutan terhadap penegakan hukum pidana. Untuk memahami kedalaman dan kompleksitas ini, kita dapat melihat perkembangan sejarah, tokoh-tokoh berpengaruh, dan tantangan-tantangan utama yang dihadapi oleh penegakan hukum pidana. Seiring dengan evolusi masyarakat, penegakan hukum pidana telah berkembang dari sistem sederhana menjadi sebuah entitas yang kompleks. Tokoh-tokoh seperti Cesare Beccaria, dengan kontribusinya terhadap teori hukum pidana, dan Sir Robert Peel, pendiri kepolisian *modern*, telah memberikan landasan bagi pembentukan sistem penegakan hukum pidana. Beccaria, dalam karyanya "*On Crimes and Punishments*," menyoroti pentingnya keadilan dan proporsionalitas dalam hukuman, sementara Peel memperkenalkan konsep polisi sebagai "pelayan masyarakat" untuk mencegah kejahatan.⁹

Dalam konteks penegakan hukum pidana, angka-angka seperti tahun 1960-an dengan munculnya gerakan hak sipil di Amerika Serikat memberikan contoh bagaimana penegakan hukum dapat menjadi pusat perhatian perjuangan hak asasi manusia. Tindakan keras dan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan peristiwa-peristiwa ini memicu perubahan signifikan dalam pendekatan penegakan hukum pidana. Namun, di tengah perkembangan ini, penegakan hukum pidana

⁹ Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru 2023. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844.

dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia individu dan kepentingan publik. Misalnya, di era teknologi informasi, pertanyaan tentang privasi dan pengawasan menjadi semakin rumit. Tokoh-tokoh seperti Edward Snowden, yang membocorkan program pengawasan massal oleh agen intelijen Amerika Serikat, memunculkan debat global tentang batasan dan etika dalam penegakan hukum pidana terkait dengan teknologi.

Tahun 1960-an melambungkan periode penting dalam sejarah penegakan hukum pidana, terutama dengan munculnya gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Tantangan serupa muncul dalam konteks *global*, di mana penegakan hukum pidana perlu bekerja bersama-sama untuk menghadapi kejahatan lintas batas. Interkoneksi antarnegara dan kerjasama internasional menjadi esensial untuk menangani tantangan seperti perdagangan manusia, terorisme, dan kejahatan siber. Perlu diakui bahwa penegakan hukum pidana tidak hanya tentang penindakan hukum, tetapi juga tentang mencegah kejahatan melalui pendekatan preventif dan rehabilitatif. Prinsip-prinsip ini menciptakan landasan untuk keadilan dalam sistem hukum pidana. Dengan demikian, penegakan hukum pidana merupakan bidang yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Pemahaman mendalam terhadap sejarah, tokoh, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum pidana menjadi kunci untuk menciptakan sistem yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Melalui refleksi atas pembelajaran masa lalu, penegakan hukum pidana dapat terus memperbaiki diri untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman dan adil bagi semua.

4. Dilema Konteks Antara Hak Asasi Manusia dan Kepentingan Publik dalam Penegakan Hukum Pidana

Dalam ranah penegakan hukum pidana, dilema yang muncul dalam menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia individu dan kepentingan publik menjadi tantangan yang kompleks. Kasus-kasus hukum pidana kontemporer sering kali menjadi medan pertempuran antara

perlindungan hak individu dan upaya menjaga ketertiban sosial. Penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus ini guna memahami dinamika konflik yang kompleks dan mencari solusi yang adil. Sebagai contoh, peristiwa tahun 1960-an di Amerika Serikat, dengan gerakan hak sipilnya, menyoroti ketegangan antara penegakan hukum pidana dan hak asasi manusia. Penindakan ketat terhadap demonstran-demonstran, terutama mereka yang memprotes segregasi rasial, memunculkan pertanyaan tentang batas kekuasaan negara dalam menjaga ketertiban sambil menghormati hak-hak individu. Tokoh-tokoh penting seperti Martin Luther King Jr. melalui aksi-aksi perlawanan sipilnya menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa merusak hak-hak warga negara.¹⁰

Dalam konteks *global*, kasus-kasus seperti penanganan terorisme juga menciptakan dilema serius. Upaya pemerintah untuk melindungi keamanan publik sering kali bertentangan dengan hak asasi individu yang dianggap sebagai dasar hak kemanusiaan. Peristiwa 9/11 di Amerika Serikat dan responsnya dalam melibatkan hukum pidana menimbulkan perdebatan tentang sejauh mana tindakan keras negara dapat diterima dalam konteks hak asasi manusia. Konflik serupa muncul dalam isu-isu kontemporer seperti privasi dan pengawasan. Tantangan penegakan hukum pidana di era teknologi informasi menciptakan dilema antara kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber dan hak individu untuk privasi. Kasus-kasus seperti konfrontasi antara *Apple* dan *FBI* terkait akses terhadap data ponsel terkunci mempertanyakan sejauh mana negara dapat melibatkan sektor swasta dalam penegakan hukum tanpa melanggar hak-hak individu.¹¹

Dalam kasus-kasus seperti *Black Lives Matter*, di mana tuntutan untuk keadilan sosial dan penghapusan diskriminasi polisi mengemuka, dilema antara menjaga ketertiban dan menghormati hak asasi manusia kembali menjadi sorotan. Tokoh-tokoh seperti George Floyd,

¹⁰ Melisa Dewi Nur Aeni & Bambang Tri Bawono. (2021). Penjatuhan Pidana Mati Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu) Klaster Hukum

¹¹ Rohman A, dan Y. Ningsih. (2018). “ Pendidikan Multikultural: Penguatan Identitas Nasional di Era Revolusi Industri 4.0”, Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin, Volume. 1.

yang kematian tragisnya memicu protes *global*, menyoroti perlunya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menghadapi isu-isu rasial dan kekerasan polisi. Tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di forum internasional, pertanyaan mengenai penggunaan kekuasaan dalam penegakan hukum pidana menjadi semakin kompleks. Kasus-kasus di Mahkamah Pidana Internasional, yang menangani kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, mencerminkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pertanggungjawaban individu dan kepentingan masyarakat internasional.

Dalam melihat dilema antara hak asasi manusia dan kepentingan publik dalam penegakan hukum pidana, penting untuk menggali solusi yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong keadilan. Meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum, mengintegrasikan perspektif hak asasi manusia dalam pembentukan kebijakan, dan meningkatkan *dialog* antara lembaga penegakan hukum dan masyarakat dapat menjadi langkah-langkah menuju penegakan hukum yang lebih adil dan sejalan dengan nilai-nilai demokratis. Dengan menghadapi dilema ini secara terbuka dan konstruktif, kita dapat bergerak menuju sistem penegakan hukum pidana yang menciptakan keseimbangan yang tepat antara hak individu dan kepentingan kolektif.

B. Teori

1. Teori Konstruktivisme dalam Penegakan Hukum Pidana: "Konstruktivisme sebagai Landasan Teoretis untuk Memahami Pembentukan Kebijakan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia"

Teori konstruktivisme, yang pertama kali dikemukakan oleh Jean Piaget pada tahun *20th century*, telah menjadi landasan teoretis yang signifikan dalam memahami pembentukan kebijakan penegakan hukum pidana. Piaget, seorang ahli psikologi asal Swiss, mengembangkan teori konstruktivisme untuk menjelaskan bagaimana individu mengonstruksi pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Dalam konteks

penegakan hukum, konstruktivisme mengusulkan bahwa realitas sosial bukanlah suatu entitas yang diberikan, melainkan dibangun oleh individu dan kelompok melalui interaksi sosial. Dengan menerapkan konsep ini, kita dapat mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan hukum dan praktik penegakan hukum dapat membentuk dan dipengaruhi oleh konstruksi sosial.¹²

Piaget menekankan pentingnya pemahaman terhadap norma, nilai, dan interpretasi dalam membentuk kebijakan penegakan hukum. Dalam proses pembentukan kebijakan, konstruktivisme menyoroti peran penting berbagai aktor sosial dan bagaimana persepsi mereka terhadap kebutuhan masyarakat dapat mencerminkan atau membentuk kebijakan penegakan hukum. Konstruktivisme juga menawarkan pandangan yang kaya terkait hak asasi manusia, mengajukan pertanyaan kritis tentang bagaimana konsep hak asasi manusia itu sendiri dibangun dalam masyarakat. Konsep dasar hak asasi manusia seperti keadilan, privasi, dan persamaan diartikulasikan ulang melalui lensa konstruktivisme, membuka ruang untuk merenungkan kerangka kerja baru dalam memahami dan mengevaluasi kebijakan penegakan hukum.

Dengan memahami teori konstruktivisme, disini dapat menjelajahi implikasi yang mendalam terhadap dinamika antara penegakan hukum pidana dan hak asasi manusia. Bagaimana proses pembentukan kebijakan dapat mempengaruhi perlindungan hak individu, dan sejauh mana konstruksi sosial dari norma hukum dapat memengaruhi keseimbangan antara kepentingan publik dan hak asasi manusia menjadi pertanyaan yang esensial untuk dijawab. Melalui analisis teori konstruktivisme, artikel ini akan menggali lebih dalam konsep-konsep kunci, penemuan, dan dampak teori ini dalam membentuk diskursus kebijakan penegakan hukum pidana dan hak asasi manusia. Dengan pemahaman yang mendalam tentang konstruktivisme, kita dapat melihat bagaimana realitas sosial dan kebijakan hukum dapat

¹² Sudarsono. (1992). Kamus Hukum. Rineka Cipta.

didefinisikan ulang, dan konsekuensinya terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat yang terus berubah.¹³

2. Teori *Deterrence* dalam Penegakan Hukum Pidana: "Penerapan Teori *Deterrence* dalam Menilai Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia"

Teori *deterrence* merupakan suatu pendekatan dalam penegakan hukum pidana yang menitikberatkan pada konsep bahwa ancaman sanksi pidana dapat mencegah individu untuk melakukan pelanggaran hukum. Penerapan teori ini menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang efektif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Teori *deterrence* pertama kali diperkenalkan oleh Cesare Beccaria, seorang filsuf hukum Italia pada abad ke-18, melalui karyanya yang berjudul "*On Crimes and Punishments*" (1764). Beccaria mengemukakan bahwa efektivitas hukuman terletak pada kepastian, ketangkasan, dan proporsionalitas sanksi yang diterapkan.¹⁴ Seiring perkembangan waktu, teori *deterrence* terus mengalami modifikasi dan perluasan oleh para ahli kriminologi dan ilmu hukum. Tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham, yang mengembangkan konsep *utilitarianisme*, juga memberikan sumbangsih penting dalam pengembangan teori *deterrence*. Teori *deterrence* mengemukakan bahwa sanksi pidana yang diterapkan secara tegas dan pasti dapat mengurangi keinginan individu untuk melakukan pelanggaran hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, efektivitas teori ini menjadi pusat perhatian dalam menjaga keseimbangan antara tindakan pencegahan kejahatan dan perlindungan hak asasi manusia. Evaluasi efektivitas sanksi pidana berdasarkan teori *deterrence* melibatkan pertimbangan terhadap sejauh mana ancaman hukuman mampu menahan individu dari melanggar hukum. Faktor-faktor seperti tingkat kepastian hukuman, ketangkasan pelaksanaan sanksi, dan proporsionalitas dalam

¹³ Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Vi). Rineka Cipta

¹⁴ Wajdi, Farid. 2021. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban, *Jurnal Komisi Yudisial*, 14 (2), hlm. 233.

penerapan hukuman menjadi fokus dalam analisis ini. Penerapan teori *deterrence* dalam konteks hak asasi manusia menuntut kewaspadaan terhadap potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi individu. Keseimbangan antara efektivitas sanksi pidana dan penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi tantangan kompleks yang perlu dicermati dalam perumusan kebijakan penegakan hukum pidana.¹⁵

Intinya Teori *deterrence*, sejak pertama kali diperkenalkan oleh Beccaria, telah menjadi elemen penting dalam penegakan hukum pidana. Evaluasi terhadap efektivitas sanksi pidana berdasarkan teori ini memberikan wawasan yang berharga dalam menjaga keseimbangan yang diperlukan antara upaya penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemahaman mendalam terhadap konsep dasar, pencetus, dan perkembangan teori *deterrence* menjadi kunci untuk mengaplikasikannya secara bijaksana dalam konteks yang terus berkembang ini.

¹⁵ Yulianto Kadji. (2016). Metode Penelitian Ilmu Administrasi. Deepublish.